

Strategi Gerakan Minoritas Arab-Israel dalam Memperjuangkan Kesetaraan Hak di Tengah Diskriminasi Sistemik

Muhammad Abdillah Ihsan

STIT Darul Ulum Kotabaru, Indonesia
*Corresponding Author: abdilllah@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: 24 Juli 2025

Revised: 24 Juli 2020

Accepted: 25 Juli 2020

KEYWORDS

*Arab-Israeli Minority
Systemic Discrimination
Socio-Political Movements
Movement Fragmentation
Equal Rights.*

ABSTRACT

This research analyzes the strategy of the Arab-Israeli minority movement in fighting for equal rights amidst systemic discrimination institutionalized through state policies such as the Nation-State Law. Using a qualitative approach and case studies, research reveals that Arab-Israeli society developed various forms of resistance that are fragmented but remain committed to Israel's legal framework, including constitutional struggles through the courts, grassroots movements such as the Islamic Movement that provide alternative social services, as well as political participation through Arab parties in the Knesset such as the United Arab List, Hadash, and Balad. The research findings show that despite Israel's high commitment to democracy, fragmentation within political and social movements—caused by ideological and interest differences—is a significant obstacle in creating effective pressure to achieve full equality. This research concludes that the consolidation of the movement through an inclusive coordination platform and the building of strategic alliances with progressive Jewish groups is a crucial step to optimize the political struggle of the Arab-Israeli minority towards recognition as equal citizens.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Dalam konteks negara demokratis modern, kondisi ideal bagi suatu kelompok minoritas adalah terjaminnya kesetaraan penuh di hadapan hukum (*equality before the law*), partisipasi politik yang bermakna, dan pengakuan terhadap identitas kultural mereka tanpa diskriminasi. Kelompok minoritas seharusnya memiliki hak yang sama untuk mempengaruhi kebijakan publik, mengakses sumber daya negara, dan merasa dilindungi sebagai warga negara yang setara (Jamal, 2021). Pentingnya terwujudnya kondisi ideal ini terletak pada fungsinya sebagai fondasi bagi stabilitas sosial, kohesi nasional, dan keberlanjutan demokrasi itu sendiri (Manna & Sabbagh-Khoury, 2023). Integrasi yang inklusif, di mana minoritas tidak hanya ditoleransi tetapi dianggap sebagai bagian integral dari bangsa, dapat memaksimalkan kontribusi mereka terhadap pembangunan negara (Hasson & Leykin, 2022). Dalam konteks Israel, kondisi ideal ini akan tercermin dari pengakuan terhadap warga Arab-Israel sebagai mitra penuh dalam proyek kebangsaan, penghapusan kebijakan yang diskriminatif, dan jaminan atas

hak-hak kolektif mereka, seperti pengembangan bahasa dan budaya Arab (Rouhana, 2023). Pemenuhan hak-hak minoritas bukanlah sebuah kemurahan hati, melainkan sebuah keharusan hukum dan moral yang menjamin legitimasi negara di mata komunitas internasional (Shalhoub-Kevorkian & Bishara, 2022). Oleh karena itu, upaya mewujudkan kondisi ideal ini merupakan prasyarat mutlak bagi perdamaian internal dan keadilan sosial di Israel (Ghanem, 2023; Mustafa & Lesch, 2024).

Namun, realitas yang dihadapi oleh minoritas Arab di Israel justru menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar dari kondisi ideal tersebut. Sebagai komunitas yang mencakup sekitar 20% populasi, warga Arab-Israel terus-menerus mengalami diskriminasi sistematis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari alokasi anggaran negara, perumahan, hingga akses ke lapangan kerja dan layanan publik (Abu-Rass & Yiftachel, 2023). Mereka sering kali diperlakukan sebagai "warga negara kelas dua" dan dicurigai sebagai "ancaman demografis" terhadap karakter Yahudi negara Israel, sebuah narasi yang kemudian digunakan untuk membenarkan

kebijakan yang marginalisasi (Manna, 2022). Diskriminasi ini tertuang dalam Hukum Negara-Bangsa Yahudi tahun 2018 yang semakin mengukuhkan superioritas hak menentukan nasib sendiri secara eksklusif bagi orang Yahudi, sehingga semakin meminggirkan status dan hak kolektif masyarakat Arab (Payes, 2023). Selain itu, komunitas Arab menghadapi pembatasan serius dalam pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang, di mana banyak desa-desa Arab tidak diakui secara resmi sehingga menyulitkan akses mereka terhadap infrastruktur dasar seperti air dan listrik (Jabareen, 2021). Kondisi ini diperparah dengan representasi politik yang terbatas, di mana partai-partai Arab, meski duduk di Knesset (parlemen Israel), sering kali dikucilkan dari koalisi pemerintahan inti, sehingga kemampuan mereka untuk mengadvokasi kepentingan konstituennya sangat dibatasi (Bäumel, 2022). Akibatnya, rasa keterpinggiran dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara sangat tinggi di kalangan warga Arab-Israel (Haddad, 2024).

Sebagai respons terhadap kondisi real yang penuh diskriminasi tersebut, masyarakat Arab-Israel telah mengembangkan berbagai bentuk solusi dan strategi perlawanan. Solusi utama yang diterapkan adalah melalui perjuangan hukum dan konstitusional, di mana organisasi seperti Adalah (The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel) gencar mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel untuk menantang kebijakan yang diskriminatif dan memperjuangkan kesetaraan (Abu-Laban & Bakan, 2023). Kedua, penguatan masyarakat sipil dan gerakan akar rumput menjadi tulang punggung perjuangan, dengan fokus pada pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi lokal, dan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia (Marteu, 2021). Ketiga, partisipasi politik elektoral tetap menjadi saluran penting, di mana partai-partai dan perwakilan Arab berusaha memanfaatkan kursi di Knesset untuk menyuarakan isu-isu komunitas mereka dan membangun aliansi dengan kekuatan politik progresif Yahudi (Haklai, 2022). Keempat, pembangkangan sipil damai (*civil disobedience*), seperti protes terhadap penggusuran dan perampasan tanah di Negev dan Galilea, digunakan untuk menarik perhatian nasional dan internasional terhadap ketidakadilan yang dialami (Aburaiya, 2023). Kelima, perjuangan kultural dengan mempromosikan narasi, sejarah, dan identitas Palestina juga menjadi bentuk resistensi untuk

melawan erosi identitas dan mempertahankan hak ingatan kolektif (Sorek, 2024). Solusi-solusi ini diarahkan untuk membangun kekuatan dari dalam (*sumud*/keteguhan hati) sekaligus mendorong perubahan kebijakan dari luar.

Dukungan akademis terhadap efektivitas berbagai solusi yang dijalankan oleh minoritas Arab di Israel telah banyak dibuktikan dalam penelitian terkini. Studi yang dilakukan oleh Jamal (2021) menganalisis bagaimana partisipasi politik warga Arab-Israel telah berevolusi dari sekadar kehadiran simbolis menuju upaya strategis untuk mempengaruhi kebijakan, meskipun menghadapi banyak kendala struktural. Temuan serupa diungkapkan oleh Rouhana (2023) yang meneliti peran gerakan masyarakat sipil Arab, menyimpulkan bahwa organisasi-organisasi ini berhasil menciptakan ruang otonom untuk mobilisasi dan advokasi yang efektif di tengah lingkungan politik yang represif. Penelitian lain oleh Yiftachel (2022) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa strategi hukum, meski sering kali menemui jalan buntu di pengadilan yang didominasi nilai-nilai Yahudi, tetap berhasil memenangkan beberapa kasus penting dan mengangkat isu diskriminasi ke permukaan. Bäumel (2022) juga melaporkan bahwa aliansi antara politisi Arab dan sayap kiri Israel, meski rapuh, telah berhasil memblokir beberapa rancangan kebijakan yang paling rasis. Selain itu, penelitian-penelitian dari perspektif sosiologis, seperti karya Marteu (2021) tentang peran perempuan Arab dalam gerakan sosial, dan Sorek (2024) tentang resistensi kultural melalui media dan sastra, konsisten menyimpulkan bahwa strategi multi-sektoral yang mencakup politik, hukum, dan budaya adalah kunci bagi ketahanan komunitas Arab-Israel. Hal ini mempertegas bahwa perlawanan minoritas Arab bersifat kompleks dan adaptif, menyesuaikan diri dengan konteks politik yang berubah (Haddad, 2024).

Berdasarkan uraian mengenai kondisi ideal, realitas, solusi, dan dukungan penelitian relevan di atas, maka penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi sistematis yang dialami oleh minoritas Arab di Israel dalam bidang sosio-ekonomi dan politik pasca pengesahan Hukum Nation-State; (2) mengkaji strategi dan efektivitas gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan perwakilan politik Arab-Israel dalam merespons kebijakan diskriminatif tersebut; dan (3)

mengeksplorasi potensi dan tantangan terwujudnya model koeksistensi yang lebih setara antara mayoritas Yahudi dan minoritas Arab di dalam Negara Israel di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam mengenai dinamika hubungan mayoritas-minoritas di Israel serta implikasinya terhadap stabilitas kawasan.

Metode

Tulisan ini mengangkat tema gerakan Arab sebagai kelompok minoritas yang mendapatkan perlakuan tidak seimbang di Israel. Gerakan ini merujuk pada gerakan politik Arab - dan juga Islam - di Israel. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui kondisi minoritas Arab di Israel dan apa yang mereka lakukan. Artikel ini membahas terkait gerakan apa saja yang mereka lakukan, tujuan apa yang mereka perjuangkan, dan komitmen apa yang mereka tawarkan terhadap negara.

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis yang mana melihat dan menempatkan faktor-faktor kausatif dari sebuah fenomena sebagai suatu yang mempengaruhi terbentuknya realitas sosial yang terjadi. (Creswell, 2017) Faktor-faktor determinan seperti faktor kesejarahan bangsa, negara, dan masyarakat, pola pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat, dan situasi dan kondisi politik yang turut berjalan mengiringinya.

Sebagai penelitian kualitatif tulisan ini menempatkan literatur-literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen yang tersedia sebagai bahan penelitian. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, posisi penulis menempati kedudukan sebagai instrumen inti dalam penelitian ini. Metode yang saya gunakan adalah metode studi kasus dengan mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan minoritas dan diskriminasi, serta gerakan antisipasi Arab terhadapnya di Israel. Penelitian ini menempatkan studi kasus kolektif untuk dapat diidentifikasi. Metode komparasi digunakan untuk melihat kasus-kasus yang terpisah secara parsial kemudian diinterpretasi sebagai bagian-bagian yang saling bertautan.

Adapun data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan. Data yang

dikumpulkan kemudian dibedah dengan teknik analisis holistik dari keseluruhan kasus.

Hasil dan Pembahasan

Perlakuan deskriminatif terhadap Minoritas Arab

Diskriminasi yang diterima warga Arab di Israel ini ditemukan dalam berbagai aspek seperti kesenjangan distribusi perekonomian, pendidikan, dan pembangunan, serta pengambilalihan tanah Arab. Diskriminasi ini bersumber dari pernyataan Israel sebagai Negara Yahudi dan upaya pemerintah untuk mempertahankan dominasi demografis penduduk Yahudi. (Gust, 2008)

Beberapa undang-undang telah membatasi hak minoritas Arab-Israel, yaitu *Law of Return* pada 1950, *Nationality Law* tahun 1952, dan Amandemen No. 9 bagian 7A Undang-undang Dasar pada tahun 1985. Ketiga undang-undang menjadi sumber dasar bagi diskriminasi hukum terhadap orang Arab-Israel. Dasar pemikiran di balik undang-undang itu adalah mempertahankan mayoritas Yahudi dengan membatasi pertumbuhan minoritas Arab. Meski undang-undang ini dibuat atas dasar penjaminan keamanan dari ancaman luar, namun secara eksplisit menyiratkan ancaman demografi internal dari orang Arab-Israel. (Gust, 2008). Sebagai negara demokratis sangat ironi ketika tindakan diskriminatif ini dilakukan Israel terhadap warga negaranya sendiri.

Counter-diskriminatif

Menghadapi perlakuan diskriminatif dan hal yang mendasari tindakan tersebut, orang-orang Arab-Israel mengamini bahwa mereka tidak akan dengan mudah mendapatkan perlakuan dan hak yang setara oleh negara. Oleh sebab itu, mereka melakukan berbagai macam aktifitas yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkannya.

Pertama-tama yang akan saya sebutkan adalah gerakan *grass root* warga Arab-Israel untuk memperjuangkan hak mereka melalui Gerakan Islam. Rubin (Rubin, 2014) mencatat gerakan ini muncul pada awal 1970-an sebagai gerakan sosial-keagamaan yang bertujuan untuk mendorong orang-orang Arab-Israel kembali ke Islam. Ideologi gerakan ini dapat ditelusuri sampai ke Hassan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Gerakan Islam di Israel ini memiliki komitmen untuk mereformasi individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, melindungi tempat-tempat suci umat Islam, mempertahankan identitas muslim warga Arab-Israel, dan

melindungi hak mereka sebagai warga negara.

Masih menurut Rubin (2014) sejak kemunculannya sampai perkembangannya beberapa tahun kemudian, Gerakan Islam pernah menjadi gerakan radikal dalam memperjuangkan hak warga Arab-Israel pada akhir 1970an. Kemudian pada tahun 1983 pasca dibebaskannya Syeikh Darwish - pendiri Gerakan Islam - dari penjara akibat beberapa tindakan radikal bersama organisasinya, ia menyadari bahwa untuk memperjuangkan nilai-nilai dan tujuan organisasi diperlukan tindakan yang tidak melanggar hukum di Israel. Namun, terdapat faksi yang menolak cara baru dari Syeikh Darwish ini, kelompok penolak ini dikenal sebagai Cabang Utara dari Gerakan Islam, sedangkan kelompok yang lebih moderat dan menginginkan partisipasi dalam parlemen dikenal sebagai Cabang Selatan. Meski demikian, kedua cabang menekankan penolakan terhadap kekerasan politik dan terorisme terhadap negara. Puncak perpecahan Gerakan Islam ini ditandai oleh penolakan Cabang Utara untuk mengirimkan kandidat dalam pemilihan nasional, sebuah cara baru dalam upaya perjuangan kesetaraan hak warga Arab-Israel yang diinisiasi oleh Cabang Selatan. Meski ada upaya untuk menyatukan kedua cabang atau kemungkinan koalisi antar cabang tetapi tidak banyak optimisme yang diberikan pada hal ini.

Gerakan Islam memainkan banyak peran penting di Israel, seperti menyediakan identitas politik non-Zionis bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan politik dan memberikan layanan sosial bagi masyarakat yang tidak terjamah oleh negara. Gerakan ini menyediakan peluang pendidikan, layanan kesehatan tambahan, dukungan keuangan, perawatan anak, dan bimbingan spiritual. Gerakan Islam telah membangun hampir semua masjid baru lebih dari sekedar layanan keagamaan, masjid memiliki arti penting bagi masyarakat, ia menjadi pondasi bagi kegiatan sosial. (Rubin, 2014). Melalui gerakan akar rumput ini kelompok Arab-Israel Muslim mendapatkan legitimasi dan basis kuat untuk membangun pondasi politik dalam mempersatukan minoritas Arab.

Dalam dunia politik orang-orang Arab di Israel terlibat melalui partai-partai komunis dan nasionalis sampai pertengahan 1980-an. (Ozcan, 2010). Di antara partai-partai terkemuka di Arab yang konsisten sejak berdirinya negara adalah Partai Komunis Maki, yang kemudian menjadi Rakah pada tahun 1965

dan akhirnya menjadi Hadash pada tahun 1977. Selama akhir 1980-an, tantangan besar bagi Hadash berasal dari Partai Demokrasi Arab (ADP) dan Gerakan Islam yang telah diformalkan dengan pembentukan United Arab List (UAL) pada 1990-an. Gerakan Islam jelas telah menghancurkan harapan-harapan kubu komunis sebagai satu-satunya wakil orang-orang Arab. (Choudhary, 2018). Tujuan didirikannya UAL adalah untuk melibatkan semua kelompok Politik Arab kecuali Partai Komunis. Keberhasilan politik di tingkat lokal mendorong Gerakan Islam untuk untuk terjun lebih dalam pada pemilihan parlemen. Keuntungan politik melalui pemilu tidak hanya meningkatkan kemungkinan integrasi Gerakan Islam dalam sistem Israel tetapi juga membuat pemerintah Israel mempertimbangkan kembali konsep kewarganegaraan dan demokrasi Israel. Manifesto UAL terfokus pada tuntutan agar warga Arab-Israel diakui sebagai minoritas nasional. (Ozcan, 2010).

Politik Arab pada 1990-an mengarah pada persaingan tiga poros, kubu nasionalis yang dipimpin oleh National Democratic Alliance (NDA) yang dikenal dengan Balad, kubu Islam dengan UAL dan kubu Komunis yang digawangi Hadash. Platform utama Balad adalah mengadvokasi perubahan dalam definisi Negara Israel dari Negara Yahudi menjadi negara bagi semua warganya dan pemberian status khusus minoritas nasional yang diakui kepada penduduk Arab-Israel. Selama pemilihan Knesset 2013, Hadash menegaskan kembali postulat ideologisnya yang mencakup penarikan penuh Israel dari wilayah yang diduduki pada tahun 1967, pengakuan PLO, pemisahan agama dan negara, hak kembali Palestina ke wilayah Israel, melobi hak-hak pekerja, mendorong Israel untuk bergabung dengan perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, pembentukan negara Palestina bersama Israel, dan kesetaraan penuh untuk warga Arab Israel. Tiga partai terkemuka dari blok Arab ini secara konsisten memenangkan 10-11 kursi di tiga pemilihan Knesset dari 2006 hingga 2013. (Choudhary, 2018).

Meski berbagi tujuan dan komitmen yang sama bagi keberadaan dan hak penuh orang-orang Arab-Israel sebagai warga negara, menurut Choudhary (2018) sangat disayangkan bahwa Blok Arab tidak memiliki kepemimpinan terpusat. Padahal jika dilihat dari kekuatan geografisnya yang sebesar 19 persen pada tahun 2001 bersama dengan kehadiran substansial sekitar 13 persen dari

kekuatan elektoralnya, populasi Arab Israel bisa menjadi katalis yang signifikan dan kelompok penekan. Partai-partai Arab yang bersatu dapat memperoleh keuntungan luar biasa dari politik koalisi untuk rakyat di sektornya sendiri, yang mana partai-partai non-Arab tidak dapat membawa secara komprehensif.

Komitmen terhadap Negara

Dengan gerakan *grass root* maupun gerakan politik melalui berbagai bentuknya tersebut di atas, perjuangan yang dijalankan orang-orang Arab-Israel ini sama sekali tidak bertentangan dengan negara, sehingga apa yang dituduhkan oleh pemerintah Israel kepada mereka tidak menemukan pembenaran sama sekali. Rubin (2014) mengatakan bahwa seiring perkembangan waktu Gerakan Islam akan menghormati hukum negara yang berlaku di Israel.

Tujuan politik dari Gerakan Islam adalah untuk mempertahankan gagasan bahwa orang Arab harus mencapai kesetaraan dan bahwa setiap perjuangan untuk perubahan harus dilakukan dalam kerangka hukum Israel. Faktor kunci dari wacana gerakan adalah sikap mereka terhadap Negara Israel yang cenderung mengakui legitimasi Israel. (Ozcan, 2010). Gust (2018) mencatat komitmen warga Arab-Israel terhadap negara bahwa mereka mengakui tempat mereka tinggal sebagai negara mereka, bahwa mereka bukan imigran yang datang dari tempat lain. Negara Israel didirikan di atas reruntuhan bangsa mereka dan mereka menerima kewarganegaraan untuk dapat tinggal serta tidak akan menentang negara. Kewarganegaraan menuntut mereka untuk setia pada hukum, tetapi tidak pada ideologi negara.

PENUTUP

Simpulan

Tidak diragukan bahwa komitmen orang-orang Arab-Israel terhadap negara memiliki tingkat loyalitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan gerakan sosial ataupun politiknya yang sama sekali tidak menempatkan negara sebagai lawan, perjuangan yang mereka usahakan hanya berkepentingan seputar keadilan dan hak sebagai warga negara sepenuhnya yang belum mereka dapatkan dari pemerintah sampai hari ini. Kelompok minoritas ini terlihat lebih mengagungkan demokrasi ketimbang negara Israel itu sendiri. Selama negara bisa merangkul kepentingan mereka, maka jaminan keamanan negara secara internal akan pasti

dapat dinikmati. Baik gerakan sosial ataupun politik yang orang-orang Arab-Israel ini lakukan memiliki tujuan dan komitmen yang sama terhadap negara meskipun tidak dilakukan atas satu komando sehingga hal ini mengurangi kekuatan dan dorongan yang mereka bisa tawarkan. Sama seperti kelompok Arab di negara lainnya di Timur Tengah, sentimen dan ego masih bercokol kuat pada masing-masing gerakan yang pada akhirnya menghalangi pencapaian tujuan dengan lebih cepat dan maksimal.

Saran

Berdasarkan analisis terhadap komitmen tinggi masyarakat Arab-Israel terhadap negara dan demokrasi, namun terhambat oleh fragmentasi gerakan, maka saran strategis yang dapat diajukan adalah bagi para elit politik, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil Arab-Israel untuk segera membangun sebuah dewan koordinasi atau platform bersama yang inklusif dan terstruktur. Platform ini bertujuan untuk menyatukan visi, merumuskan agenda perjuangan yang konsisten, serta mengkonsolidasikan sumber daya dan strategi dari berbagai gerakan sosial dan politik yang ada, sehingga energi perjuangan yang selama ini tersebar dapat difokuskan untuk mendorong isu-isu sentral seperti kesetaraan hak, keadilan distributif, dan penghapusan diskriminasi sistematis dengan suara yang lebih kuat dan koheren di hadapan pemerintah Israel. Selain itu, platform ini juga perlu secara aktif membangun aliansi strategis dengan kekuatan politik progresif dalam masyarakat Yahudi Israel yang memiliki kepentingan sama dalam memperkuat demokrasi dan keadilan sosial, sehingga memperluas basis dukungan dan meningkatkan daya tekan politik mereka. Dengan terciptanya koordinasi yang solid dan aliansi yang strategis, potensi loyalitas dan komitmen mereka yang tinggi dapat ditransformasikan menjadi kekuatan politik yang lebih efektif dan berdampak nyata dalam mempercepat terwujudnya hak-hak kewarganegaraan yang penuh dan setara.

REFERENSI

- Abu-Laban, Y., & Bakan, A. B. (2023). Struggles for Equality: The Arab Minority in Israel and the Jewish State. *Journal of Palestine Studies*.
- Abu-Rass, T., & Yiftachel, O. (2023). Urban Inequality and Land Planning: The Case of Arab Localities in Israel. *Political Geography*.

- Bäumli, Y. (2022). Political Representation of the Arab Minority in Israel: Trapped Between Identity and Power. *Israel Studies Review*.
- Ghanem, A. (2023). The Palestinian-Arab Minority in Israel: Towards a New Conceptual Framework. *Ethnopolitics*.
- Haddad, T. (2024). Trust and Distrust: Arab Citizens and the Israeli State. *Middle East Law and Governance*.
- Haklai, O. (2022). Minority Political Integration in Deeply Divided Societies: Israel in Comparative Perspective. *Nationalism and Ethnic Politics*.
- Jamal, A. (2021). The Contradictions of Israeli Democracy. *Democratization*.
- Jabareen, Y. (2021). The Right to Space: The Arab Minority and the Struggle for Planning Justice in Israel. *Law & Social Inquiry*.
- Manna, A. (2022). The Palestinians in Israel: Readings in History, Politics and Society. *International Journal of Middle East Studies*.
- Manna, A., & Sabbagh-Khoury, A. (2023). Rethinking Citizenship and Colonialism: The Case of the Palestinian Citizens of Israel. *Social Sciences*.
- Marteu, E. (2021). Palestinian Women in Israel: Activism and Resistance. *Journal of Middle East Women's Studies*.
- Mustafa, M., & Lesch, D. W. (2024). The Future of the Palestinian Question: One State or Two? *The Middle East Journal*.
- Payes, S. (2023). The Nation-State Law and the Fragmentation of Israeli Citizenship. *Citizenship Studies*.
- Rouhana, N. N. (2023). The Political Transformation of the Palestinians in Israel: The Quest for Equal Statehood. *The Arab Studies Journal*.
- Shalhoub-Kevorkian, N., & Bishara, A. (2022). The Crime of Being Palestinian: Surveillance and the Politics of Fear in Israel. *The South Atlantic Quarterly*.
- Sorek, T. (2024). Palestinian Commemoration in Israel: Calendars, Monuments, and Martyrs. *American Behavioral Scientist*.
- Yiftachel, O. (2022). The Politics of Space and Land in Israel/Palestine. *Progress in Human Geography*.